



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0205/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PENGUGAT., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kota Pekanbaru; sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Supir, tempat tinggal di Kota Pekanbaru; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 11 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor: 0205//Pdt.G//2014/PA.Pbr, tanggal 12 Februari 2014 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 16 Juni 2003;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Aur Duri Baru, Padang, selama lebih kurang seminggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Panam, Pekanbaru, selama lebih kurang tiga

Hal 1 dari hal 10 Putusan 0205/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di dalam wilayah Kota Pekanbaru sebanyak dua kali sewa selama lebih kurang empat tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas, dan pada sekitar pertengahan bulan Januari 2014, Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas;

- 4 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a ANAK (perempuan), umur 9 tahun;
 - b ANAK (perempuan), umur 4 tahun;anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak sekitar enam bulan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya mengakibatkan hubungan Penggugat dengan tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat meskipun Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
 - b Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - c Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat terutama dalam masalah keuangan;
 - d Tergugat sangat emosional, pemarah, suka berkata kasar dan kotor serta ringan tangan terhadap Penggugat bahkan suka merusak barang-barang yang ada di rumah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - e Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, dan baru akan pulang menurut keinginannya saja;
 - f Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- 6 Bahwa selain alasan diatas, Tergugat adalah seorang pejudi yang sangat sulit untuk dihentikan, bahkan Tergugat sampai berhutang kepada teman-temannya, dan ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta Tergugat untuk menghentikan kebiasaan buruknya tersebut, ia malah balik memarahi Peggugat;

- 7 Bahwa selain alasan diatas, Tergugat juga telah melanggar sghat taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu yaitu:
 - Tergugat telah menyakiti badan/jasmani Peggugat dengan memukul, meninju, menjambak, membenturkan kepala Peggugat, mengancam dengan pisau, dan berbagaimacam kekerasan fisik lainnya, sehingga Peggugat mengalami lebam dan selalu ketakutan terhadap Tergugat;
- 8 Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Januari 2014 Peggugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat, dan semenjak saat itu antara Peggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- 9 Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Peggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Peggugat tidak rela;
- 10 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sghat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Peggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Peggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan lain yang berlaku;
- 11 Bahwa Peggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah Rintis, Kecamatan Limapuluh, dengan No. 03/RTS-KL/II/20014 tertanggal 03 Februari 2014 atas nama Peggugat **NINANG JULISNA SARI**, oleh sebab itu, Peggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Peggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Peggugat;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Peggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
- 3 Menyatakan putus pernikahan Peggugat dengan Tergugat;

Hal 3 dari hal 10 Putusan 0205/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat selalu hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Nomor: 0205/Pdt.G/2014/PA.Pbr. yang pertama tanggal 26 Februari 2014, yang kedua tanggal 05 Maret 2014, dan yang ketiga tanggal 13 Maret 2014 dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun Majelis telah menyarankan kepada Penggugat untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru tanggal 22 Mei 2012 No. yang telah beraterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 316/54/VI/2003 tanggal 16 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P 2;

B. Bukti Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru; setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003, dan telah mempunyai anak 2 orang yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa terakhir antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Terubuk No 64 (kediaman milik Ris) RT.01 RW.02 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa anantara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak 2 bulan yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat suka bersikap kasar dan memukul Penggugat serta Tergugat suka berjudi;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan saksi juga melihat bekas akibat pukulan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal saksi pernah mendaaikannya akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Koto Pekanbaru; setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003, dan telah mempunyai anak 2 orang, yang sekarang diasuh oleh Pengguga;
- Bahwa terakhir antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Terubuk No 64 (kediaman milik Ris) RT.01 RW.02 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

Hal 5 dari hal 10 Putusan 0205/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan masalah Tergugat suka bersikap kasar, dan gemar berjudi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sampai berbekas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sudah 2 bulan sampai sekarang yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal ada upaya damai secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin dirukunkan lagi ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dalil-dalil dan alasan perceraian Penggugat dipertimbangkan, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat di persidangan, apakah dia sudah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Kemudian akan dipertimbangkan pula tentang alat bukti yang diajukan Penggugat, apakah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan untuk menguatkan dalil-dalilnya memenuhi syarat hukum pembuktian atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari dan meneliti tiga buah relaas sebagaimana telah disebutkan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti yang sah. Berhubung oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa memberikan berita, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap tetapi tidak hadir, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering bersikap kasar dan suka memukul Penggugat dan Tergugat gemar berjudi;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2. ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. Menurut penilaian majelis bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang diajukan Penggugat bernama ANDRIS WITA binti ARLIS, dan saksi yang kedua ARMANOLA binti ARLIS dari pengamatan majelis kedua saksi sehat jasmani dan rohani dan mau pula bersumpah karena itu saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. maka majelis berkesimpulan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah pada 14 Juni 2003;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat melihat dan mendengar telah terjadi pertengkaran, karena Tergugat bersikap kasar dan suka memukul Penggugat serta gemar berjudi. Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak tanggal 2 bulan yang lalu sampai sekarang, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat pada pokoknya menerangkan Saksi melihat terjadi pertengkaran karena Tergugat suka bersikap kasar dan memukul Penggugat serta gemar berjudi, saksi melihat Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang telah berpisah sejak 2 bulan yang lalu;

Hal 7 dari hal 10 Putusan 0205/Pdt.G/2014/

PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat suka bersikap kasar dan memukul Penggugat serta gemar berjudi;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak 2 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Selama berpisah tempat tinggal pernah diusahakan damai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas sudah cukup untuk menunjukkan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk tujuan perkawinan sesungguhnya adalah untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang tenteram dan bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 UU no 1 tahun 1974, sejalan dengan firman Allah SWT, surat al-Rum ayat 21:

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah dijadikanNya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram bersamanya dan dijadikan diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang;

tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh firman Allah dan Undang undang nomor 1 tahun 1974 seperti dikemukakan di atas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah orang miskin dan atas kemiskinannya tersebut Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengeluarkan surat Penetapan Nomor : W4.A1/205/Hk.05/II/2014 tertanggal 12 Februari 2014, maka berdasarkan ketentuan pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2014;

Mengingat akan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2014 sejumlah Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 H oleh **H. ASLI SA'AN, SH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. RISMANIAR. HS, MH** dan **Drs. ZAINY USMAN, SH**, Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan nomor.0205/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 13 Februari 2014 untuk

Hal 9 dari hal **10 Putusan 0205/Pdt.G/2014/**

PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Dra. Hj. RISMANIAR. HS, MH** dan **Drs. ZAINY USMAN, SH**, Hakim-Hakim Anggota serta **LIZA FAJRIATI Htb. SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

H. ASLI SA'AN, SH

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj RISMANIAR. HS, MH

Drs. ZAINY USMAN, SH

Panitera Pengganti

ttd

LIZA FAJRIATI Htb. SH

Perincian biaya perkara:

1. Panggilan	Rp.244.000,-
2. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp 250.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Tanggal 18 Maret 2014

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI MS,SH

